

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. GARUDA EXPRESS DELIVERY CABANG SEMARANG

Dinatri Fransiska

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

ABSTRACT

This study aims to determine the calculation of Value Added Tax (VAT) which is in use at the company. According to Law No. 42 of 2009, the Value Added Tax is consumption tax levied on goods and services, in the customs area imposed in every storied production and distribution lines.

From the data obtained from the company, the authors conducted an analysis on the calculation of Value Added Tax (VAT) that is used if the company is in conformity with the Act the new tax. The research method is the primary data analysis techniques of data through interviews and observations in the PT. Garuda Express Delivery Branch Semarang. Researchers conducted observations for 1 month to determine how the calculation of Value Added Tax of the Company.

The results of the study that the company is still not in accordance with the Tax Act No. 42 of 2009, so that the profits from less because the Company has not calculate taxable goods or taxable services so Profits fewer and larger tax rates.
Key: VAT, Tax Rates, Tax Laws

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pakai pada perusahaan. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Dari data yang diperoleh dari perusahaan, penulis melakukan analisis pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipakai perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru. Metode penelitian adalah data primer dengan teknik analisis data melalui wawancara dan observasi di PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Peneliti melakukan observasi selama 1 bulan untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Perusahaan.

Hasil penelitian bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena Perusahaan belum meghitung Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak sehingga Laba yang diperoleh lebih sedikit dan tarif pajak lebih besar.

Kunci : PPN, Tarif Pajak , Undang-undang Perpajakan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yusdianto (2004) Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

Mardiasmo (2011) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sarana kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Diawali melalui suatu kerjasama antara PT. Trimuda Nuansa Citra dengan PT Garuda Indonesia dibulan mei 1998, maka dibentuk perusahaan jasa layanan pengiriman udara *door to door* service dengan nama "Garuda Express Delivery" atau yang lebih dikenal dengan "GED".

Berdasarkan topik tentang Pajak Prtambahan Nilai tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan judul skripsi **“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Garuda Exspres Delivery apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana caranya perusahaan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk menganalisa perhitungan PPN dalam perusahaan sehingga mampu mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba perusahaan.

2. Bagi Penulis

- a. Memperoleh gambaran langsung tentang cara perhitungan PPN
- b. Menambah wawasan dan serta belajar cara penerapan PPN dalam perusahaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan pajak yang mampu mengefisiensikan pajak yang dibayarkan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai masukan untuk wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melapor, menyetor dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU NO.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

“Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

2.1.3 Barang Kena Pajak

Mardiasmo (2011) Barang adalah Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

2.1.4 Jasa Kena Pajak

Mardiasmo (2011) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

2.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Ketentuan Undang-Undang RI Tahun 2000 Pasal 7 adalah:

- a. Tariff pajak pertambahan nilai adalah 10%
- b. Tari pajak petambah niali atas barng ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen)
- c. Dengan peraturan pemerintah tariff pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15%.
- d. Pajak pertambahan nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluarannya.

2.1.6 Saat dan Tempat PPN

Mardiasmo (2011) saat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulai dibangunnya bangunan. Sedangkan Tempat pajak terutang adalah ditempat bagunan tersebut didirikan.

2.1.7 Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

1. Untuk penyerahan BKP atau JKP:
 - a. Tempat tinggal.
 - b. Tempat kedudukan.
 - c. Tempat kegiatan usaha.
 - d. Tempat lain.
2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi ditempat Barang Kena Pajak dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP ditempat bangunan tersebut didirikan.

2.1.8 Mekanisme Pengkreditan

Mardiasmo (2011) Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang bersetatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.1.9 Faktor Pajak

Mardiasmo (2011) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau Penyerahan JKP.

Faktur Pajak dibuat pada saat:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
2. Surat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.10 Surat Setoran Pajak (SSP)

Novi (2012) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

2.1.12 Surat Pemberitahuan (SPT)

Novi (2012) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

2.1.11 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

2.1.12 Pengusaha Kena Pajak

Mardiasmo (2011) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


2.1.13 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Dengan pertimbangan bahwa:

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah.
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau internasional.
4. Perlu untuk mengamankan keamanan Negara.

Maka atas penyerahan BKP yang Tergolong Mewah oleh produsen atau impor BKP yang Tergolong Mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti (tidak melalui perantara), dan primer berupa wawancara yaitu informasi tentang bagaimana proses perhitungan PPN dan bagaimana proses pelaporannya.
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah terjadi *publikasi seperti, sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskriptif jabatan*, data-data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Laba Rugi serta komponen yang sudah ada pada perusahaan.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Data Sekunder, data yang didapat dari Perusahaan.

b. Sumber Data

Data internal merupakan data penelitian yang berupa dokumen-dokumen akuntansi dan akuntansi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan dalam suatu *organisasi*. Dalam penelitian ini data interen dapat diperoleh dari perusahaan berupa laporan laba rugi, laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan data-data yang diperlukan.

3.2 Sampel dan Populasi

a) Populasi

populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan *elemen populasi*. Masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan laporan keuangan pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang.

b) Sampel

Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi (disebut dengan sensus) atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (disebut dengan penelitian sampel) peneliti, secara teknis umumnya mengalami kesulitan untuk melakukan sensus (census), jika jumlahnya elemen populasinya relative banyak bahkan atau sulit dihitung. Kendala yang didapat peneliti umumnya masalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia. Peneliti, oleh karena itu, karena alasan praktis dapat meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi sebagai sampel. Anggota sampel disebut dengan *subyek*.

Sampel penelitian ini peneliti menggunakan data Laporan Laba Rugi pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang sebagai alat untuk menganalisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan.

3.3 Objek Peneliti

Objek peneliti yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laporan laba rugi pada PT. Garuda Express Delivery Cab. Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian dari tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumentasi atas laporan laba rugi dan pajak pada PT. Garuda Express Delivery Semarang.

2. Wawancara

Teknik wawancara baru akan dilakukan dengan memberikan pernyataan lisan dengan memberikan pertanyaan lisan *kepada subyek peneliti, apabila*

teksis dengan informasi yang dirasakan tidak dapat ditemukan sumbernya dari data yang ada.

3. Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi secara *langsung maupun tidak langsung untuk* memperoleh gambaran kegiatan operasional perusahaan yang dikaitkan dengan peneliti skripsi ini.

3.5 Metode Analisis Data

1. Melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan dibandingkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menyusun atas laporan Pajak Pertambahan Nilai menurut hasil penelitian dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Gambaran Umum PT. Garuda Express Delivery Semarang

Diawali melalui suatu kerjasama antara PT. Trimuda Nuansa Citra dengan PT Garuda Indonesia dibulan mei 1998, maka dibentuk perusahaan jasa layanan pengiriman udara *door to door service* dengan nama "Garuda Express Delivery" atau yang lebih dikenal dengan "GED".

Kini GED telah berkembang menjadi penyedia layanan pengiriman udara yang mandiri. Sejak berdirinya GED telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan standar layanan yang sesuai dengan standar internasional untuk sebuah perusahaan courir dan cargo.

Selain memmiliki jaringan yang terbesar diseluruh Indonesia, kecepatan dan ketepatan waktu pengantaran kelukasan waktu pengambilan informasi tracing dan trading pengiriman yang akurat dengan cepat. GED senantiasa

mengedepankan tingkat layanan yang bersumber dari keunggulan sumber daya manusia dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Garuda Express Delivery Semarang

Visi Perusahaan :

1. Menjadi perusahaan terkemuka dibidang jasa layanan pengiriman udara yang dengan mengedepankan keunggulan kualitas sumber daya manusia, senantiasa dapat mampu memberikan solusi terbaik kepada pelanggan.
2. Menjadi perusahaan terkemuka di bidang layanan logistics dan freight forwarding yang mengedepankan keunggulan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi, senantiasa dapat dan mampu memberikan solusi terbaik kepada pelanggan.

Misi Perusahaan :

1. Memenuhi kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan pengiriman udara dengan cepat, tepat waktu dan aman dan terpercaya.

Menjadi perusahaan logistics dan freight forwarding yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang inovatif, professional, efektif dan efisien.

4.1.3 Proses Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Garuda Express Delivery Semarang

Dalam penelitian ini ditekankan pada analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis Pajak Perambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang dengan Pajak Pertambahan Nilai Pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Periode Desember 2013 pada PT. Garuda Exspress Delivery Cabang Semarang sebagai alat analisis yang digunakan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan :

Penjualan	Rp 600.000.000,-
PPN 10% X Rp 600.000.000,-	Rp 60.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	
PPN Terutang 25% X Rp 600.000.000,-	Rp 150.000.000,-
Jasa Kena Pajak Rp 25.670.000,-	

Table 4.1.1

Laporan Laba Rugi

PT. Garuda Express Delivery Semarang

31 Desember 2013

Pendapatan Usaha :		
Pendapatan bersih		
Penjualan		Rp600.000.000,-
Retur Penjualan		Rp -
Dikurangi :		
Beban Oprasional		
Beban Kendaraan	Rp56.160.000,-	
Komisi	<u>Rp24.000.000 +</u>	
Total Beban Oprasional		<u>Rp 80.160.000,-</u>
Laba Oprasional		Rp519.840.000,-
Beban administrasi dan Umum		
Gaji	Rp125.000.000,-	
Telpon,ari dan listrik	Rp 8.800.000,-	
Fax, internet	Rp 2.160.000,-	
Sewa kantor	R 24.000.000,-	
Perlengkapan kantor	Rp 480.000,-	
Peralatan Kantor	<u>RP13.505.000,- +</u>	
Total Beban Administrasi dan Umum		<u>Rp 173.945.000,- -</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp345.895.000,-
Pajak Pertambahan Nilai		Rp 60.000.000,-
Pajak Penghasilan		<u>Rp150.000.000,- +</u>
Jumlah Pajak		<u>Rp 210.000.000,- -</u>
Laba Bersih Sesudah Pajak		Rp135.895.000,-

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Garuda Express Delivery Semarang

Table 4.1.2

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan 10% X Rp 600.000.000,-		Rp 60.000.000,-
Jasa Kena Pajak	<u>Rp25.470.050,-</u>	
Total Pembelian		Rp 25.470.050,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 10% X Rp 25.470.050,-	Rp 2.547.005,-	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
Pajak Keluaran		Rp 60.000.000,-
Pajak Masukan		<u>Rp 2.547.005,-</u>
PPN yang Terutang		Rp 57.452.995,-

Sumber : Data diolah peneliti

Tabel 4.1.3

PT. Garuda Express Delivery Semarang

Laporan Laba Rugi

Periode 31 Desember 2013

Pendapatan Usaha :		
Pendapatan bersih		
Penjualan		Rp600.000.000,-
Retur Penjualan		Rp -
Dikurangi :		
Beban Oprasional		
Beban Kendaraan	Rp56.160.000,-	
Komisi	<u>Rp24.000.000,- +</u>	
Total Beban Oprasional		<u>Rp 80.160.000,-</u>
Laba Oprasional		Rp519.840.000,-
Beban administrasi dan Umum		
Gaji	Rp125.000.000,-	
Telpon,ari dan listrik	Rp 8.800.000,-	
Fax, internet	Rp 2.160.000,-	
Sewa kantor	Rp 24.000.000,-	
Perlengkapan kantor	Rp 480.000,-	
Peralatan Kantor	<u>RP 13.505.000,-</u>	
Total Beban Administrasi dan Umum		<u>Rp 173.945.000,- -</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp 345.895.000,-
Pajak Pertambahan Nilai		Rp 57.452.995,-
Pajak Penghasilan		<u>Rp 150.000.000,-+</u>
Jumlah Pajak		<u>Rp 207.452.995,- -</u>
Laba Bersih Sesudah Pajak		Rp 138.442.005,-

Sumber : Laporan Laba Rugi Perhitungan Peneliti**4.2 Pembahasan****4.2.1 Perbandingan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009**

Apabila dilakukan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang antara perhitungan yang dilakukan perusahaan selama ini dengan perhitungan yang penulis lakukan. Maka akan terlihat bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang pada sistem perhitungan yang diterapkan perusahaan pada tahun 2013 akan menghasilkan jumlah yang lebih besar yaitu Rp. 210.000.000,- sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 150.000.000,- sedangkan perhitungan yang sudah dianalisis hanya sebesar Rp. 57.452.995,- dan hasil Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Semarang adalah Rp. 60.000.000,-. Perbedaan tersebut karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini diterapkan perusahaan tidak dikurangi perhitungannya antara penjualan dan Jasa Kena Pajak, yang seharusnya menjadi beban pajak PT. Garuda Express Delivery Semarang dan yang seharusnya dibayarkan ke kas Negara pada tahun 2013 adalah Rp. 57.452.995,-.

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Garuda Express Delivery Semarang mengalikan tariff PPN dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dalam rangka pembelian dan penjualan barang dengan tariff umum yaitu sebesar 10% dari dasar peneganaan pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

4.2.2 Masalah Perusahaan Dalam Perhitungan Pajak

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keadaan saat ini masih kurang efektif dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan perusahaan didalam memperoleh laba kurang *maksimal*.

Dalam kenyataan atau prakteknya ada beberapa masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu adanya

kemungkinan perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dikurangi dengan Biaya-biaya pengeluaran perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan harus mengadakan Perhitungan Kembali terhadap beban pajak yang dikenakan oleh undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

4.2.3 Pemecahan Masalah Perusahaan Dalam Perhitungan Pajak

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka PT. Garuda Express Delivery Semarang dituntut serta menyelenggarakan transaksi usahanya yang mempengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan PT. Garuda Express Delivery Semarang adalah pencatatan penjualan dan pencatatan pembelian. Untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus diketahui besarnya penjualan yang diketahui besarnya penjualan yang terjadi selama bulan desember bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang khusus berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan pemisahan antara system penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini.

Selanjutnya untuk menghasilkan atau mendapatkan jumlah penjualan selama periode bulan Desember. Bagian akuntansi akan menghitung jumlah penjualan dari bukti transaksi yang terjadi selama bulan desember berikutnya. Dari jumlah penjualan dari bulan desember tersebut maka dapat dihitung berapa besarnya Pajak Keluarannya. Yaitu dengan mengalihkan antara jumlah penjualan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Beberapa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan ke kas Negara diperoleh dengan cara mengurangi antara pajak masukan dari pembelian setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan pajak keluaran dari penjualan yang terjadi setelah dikalikan 10%.

4.2.4 Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dengan Laporan Laba Rugi

Terdapat perbedaan bentuk penyajian Laporan Laba Rugi jika dibandingkan dengan penyusunan Laporan Keuangan pada perusahaan, perusahaan menggunakan perhitungan secara langsung dan kini peneliti

menggunakan perhitungan dengan peraturan undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Garuda Express Delivery Semarang tahun 2013 hampir sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 metode yang digunakan adalah metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara.
2. Terdapat perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan sebesar Rp 60.000.000,-, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 sebesar Rp 57.452.995 dihasilkan dari Pajak Keluaran sebesar Rp 60.000.000,- dikurangi dengan Pajak Masukan Sebesar Rp 2.547.005,- jadi perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Garuda Express Delivery Semarang maka dapat diketahui besarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula.
3. Melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Garuda Express Delivery Semarang adanya pembelian dan penjualan Jasa Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah pajak masukan dengan pajak keluaran menghasilkan PPN lebih bayar atau kurang bayar pada setiap akhir tahun, hal ini hamper sama dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilainya.
2. Sebaiknya dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Garuda Express Delivery Semarang dikurangi perhitungannya antara penjualan dan pembelian Jasa Kena Pajak, agar Laba yang diperoleh lebih besar yaitu Rp 138.442.005,-. Dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya perusahaan memperoleh laba yang lebih rendah yaitu Rp 135.895.000,-.
3. Untuk menyeimbangkan laba bersih sesudah pajak PT. Garuda Express Delivery Semarang sebaiknya dilakukan denganteliti perhitungannya agar sesuai dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Rohmad. 2010. *Evaluasi Perhitungan PPN UD Budimas Tax Planing Rangka Mengevisienkan PPN Terutang*: Surakarta
- Damayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Sarana Teknik Kontrol*: Surabaya
- Darly Pndelaki, Rendy. 2012. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Maber Teknindo*: Manado
- Direktoriat Jendral Pajak. 2013. *Pajak Pertambahan Nilai*: Jakarta
- Dwiarso Utomo, Yulita Setiawanta, dan Agung Yulianto. *Perpajakan Aplikasi dan Penerapan*. 2011. Andi: Yogyakarta
- Herlina, Lili Safitri. 2012. *Analisis Penerapan dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Family*. STIE MDP
- Israelka, Jefta. 2008. *Analisis Penerapan PPN Pada PT Kalimatex Lestari Makmur*: Bekasi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta

Mayfirna Dwi Purnamasari, Anggita. 2012. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai*. Universitas Indonesia: Jakarta

Muslihin.2013. <http://muslihin.com/2013/11/penelitian/variabel-tujuan-dan-jenis.php>
(diambil pada 22 November 2014)

Nur Indrianto dan Bambang Suparmo. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Salemba Empat: Jakarta

http://carapedia.com/pengertian_definisi_oprasional_info037.html (diambil pada 22 November 2014)

Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan*. Gramedia: Jakarta

PT.Garuda Express Delivery Cabang Semarang. 2014. Laporan Laba Rugi: Semarang